



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DALAM PROSES PERADILAN**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**OKKY CHAHYO NUGROHO**

**0706307670**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
DEPOK  
DESEMBER, 2009**

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN**  
**HUKUM DALAM PROSES PERADILAN**  
**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Jakarta Pusat)**

---

**Petunjuk**

1. Pedoman wawancara ini dimaksudkan sebagai acuan peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan informasi tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan.
2. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara interview (wawancara).

**A. Kategori Informan: Polisi**

No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan :
1.	Pengetahuan polisi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana pemahaman polisi tentang anak berhadapan dengan hukum? Selama ini anak yang berumur 8 atau dibawah 18 tahun apa tetap di proses pada tingkat penyidikan?</li> <li>▪ Bagaimana pemahaman polisi terhadap hak anak (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)</li> <li>▪ Bagaimana dengan istilah kepentingan terbaik bagi anak (<i>the best interest of the child</i>)?</li> </ul>
2.	Dasar pelaksanaan tugas berkaitan dengan proses peradilan (sistem peradilan pidana anak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atas dasar apa polisi menjalankan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?</li> <li>▪ Apakah ada kebijakan atau petunjuk pelaksana untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?</li> </ul>

3.	Pelaksanaan tugas dalam menyidik kasus anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban	Menurut Bapak/Ibu, pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban? Apa alasannya?
4.	Perlindungan anak dalam proses penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selama dalam proses penyidikan, apakah ada penyidik khusus anak? (tidak memakai seragam)</li> <li>▪ Bagaimana suasana atau keadaan dalam pemeriksaan terhadap anak? (adanya kekerasan atau tidak, intimidasi)</li> <li>▪ Selama dalam proses penyidikan, apakah polisi bekerjasama dengan Bapas untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum.</li> <li>▪ Apakah ada laporan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan? Jika ya, mengapa atau jika tidak mengapa?</li> <li>▪ Apakah dalam penahanan dijadikan satu dengan orang dewasa?</li> <li>▪ Teknik apa yang dipakai dalam penyidikan? (KUHP atau UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak)?</li> </ul>
	Pengetahuan tentang posisi polisi dalam menjalankan tugasnya terhadap sistem peradilan pidana anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menurut Bapak/Ibu, bagaimana posisi polisi dalam menjalankan tugasnya menyidik anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak?</li> <li>▪ Bagaimana dalam menjalankan proses penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak) ?</li> <li>▪ Apakah adanya hambatan?</li> </ul>


	<p>Data yang dapat di peroleh, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum ditangani oleh polisi.</li><li>▪ Latar belakang anak yang berkonflik dengan hukum (BAP atau surat dakwaan)</li></ul>	
--	---	--



### B. Kategori Informan: Balai Pemasyarakatan (Bapas)

No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan :
1.	Dasar pelaksanaan tugas Bapas berkaitan dengan proses peradilan (sistem peradilan pidana anak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apa yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi Bapas? Bagaimana mengetahuinya?</li> <li>▪ Menurut Bapak/Ibu, bagaimana posisi Bapas dalam menjalankan tugasnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak (khususnya proses penyidikan)?</li> <li>▪ Bagaimana dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak)? Apakah ada petunjuk pelaksanaannya dari tugas Bapas selain dari Undang-undang Pengadilan Anak?</li> </ul>
2.	Pelaksanaan tugas Bapas dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di penyidikan merupakan hak atau kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menurut Bapak/Ibu, pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban ?</li> </ul>
3.	Pengetahuan para anggota Bapas tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selama ini Bapak/Ibu menjalankan tugas untuk mendampingi mereka dalam proses peradilan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>▪ Bagaimana pemahaman Bapas terhadap perlindungan anak? (UU No. 23 Tahun 2002)?</li> </ul>

4..	<p>Data yang dapat di peroleh, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah anak yang berhadapn dengan hukum didampingi oleh Bapas.</li><li>▪ Jumlah anak yang di pidana, anak yang dikembalikan kepada orang tuanya/wali, anak yang diputus menjadi anak negara atau anak yang diserahkan kepada Departemen Sosial.</li><li>▪ Latar belakang anak yang berkonflik dengan hukum (BAP atau surat dakwaan)</li></ul>	
-----	---	--



### C. Kategori Informan: Jaksa

No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan :
1.	Pengetahuan jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana pemahaman jaksa tentang anak berhadapan dengan hukum? Selama ini anak yang berumur 8 atau dibawah 18 tahun apa tetap di proses pada tingkat penuntutan?</li> <li>▪ Bagaimana pemahaman jaksa terhadap hak anak (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)</li> <li>▪ Bagaimana dengan istilah kepentingan terbaik bagi anak (<i>the best interest of the child</i>)?</li> </ul>
2.	Dasar pelaksanaan tugas berkaitan dengan proses peradilan (sistem peradilan pidana anak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atas dasar apa jaksa menjalankan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?</li> <li>▪ Apakah ada kebijakan atau petunjuk pelaksana untuk melakukan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?</li> </ul>
3.	Pelaksanaan tugas dalam penuntutan kasus anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban	Menurut Bapak/Ibu, pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban? Apa alasannya?
4.	Perlindungan anak dalam proses penuntutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selama dalam proses penuntutan, apakah jaksa memakai seragam (pakaian dinas)?</li> <li>▪ Bagaimana suasana atau keadaan dalam penuntutan terhadap anak? Sidang terbuka atau tertutup.</li> <li>▪ Dalam hal pelaku adalah anak</li> </ul>

		yang bersama dengan orang dewasa, apakah anak disidangkan secara terpisah?
	Pengetahuan tentang posisi jaksa dalam menjalankan tugasnya terhadap sistem peradilan pidana anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menurut Bapak/Ibu, bagaimana posisi jaksa dalam menjalankan tugasnya menuntut anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak?</li> <li>▪ Bagaimana dalam menjalankan proses penuntutan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak) mengenai syarat menjadi penuntut sidang pengadilan anak?</li> <li>▪ Apakah adanya hambatan?</li> </ul>
	Data yang dapat di peroleh, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ditangani oleh jaksa.</li> <li>▪ Jumlah penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang dituntut oleh jaksa.</li> </ul>	



#### D. Kategori Informan: Hakim


No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan :
1.	Pengetahuan hakim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana pemahaman hakim tentang anak berhadapan dengan hukum? Selama ini anak yang berumur 8 atau dibawah 18 tahun apa tetap di proses pada tingkat pengadilan?</li> <li>▪ Bagaimana pemahaman hakim terhadap hak anak (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)</li> <li>▪ Bagaimana dengan istilah kepentingan terbaik bagi anak (<i>the best interest of the child</i>)?</li> </ul>
2.	Dasar pelaksanaan tugas berkaitan dengan proses peradilan (sistem peradilan pidana anak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atas dasar apa hakim menjalankan persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?</li> <li>▪ Apakah ada kebijakan atau petunjuk pelaksana untuk melakukan persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?</li> </ul>
3.	Pelaksanaan tugas dalam persidangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban	Menurut Bapak/Ibu, pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban? Apa alasannya?
4.	Perlindungan anak dalam proses persidangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selama dalam proses persidangan, apakah jaksa dan hakim memakai seragam (pakaian dinas)?</li> <li>▪ Bagaimana suasana atau keadaan dalam persidangan terhadap anak? Sidang terbuka atau tertutup.</li> <li>▪ Dalam hal pelaku adalah anak</li> </ul>

		<p>yang bersama dengan orang dewasa, apakah anak disidangkan secara terpisah?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah anak yang diajukan dalam sidang pengadilan didampingi pengacara/advokat? Dalam perkara anak, apakah nama anak dirahasiakan dengan singkatan? Jika tidak mengapa?</li> <li>▪ Apakah selama ini hakim dalam memutuskan perkara anak yang berhadapan dengan hukum didasari atas hasil penelitian kemasyarakatan?</li> <li>▪ Apakah ada anak yang berhadapan dengan hukum di putus hukuman seumur hidup atau mati? Apakah ada yang di putus dikembalikan ke orangtua/wali atau ke Departemen Sosial?</li> </ul>
	<p>Pengetahuan tentang posisi jaksa dalam menjalankan tugasnya terhadap sistem peradilan pidana anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menurut Bapak/Ibu, bagaimana posisi hakim dalam menjalankan tugasnya menuntut anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak?</li> <li>▪ Bagaimana dalam menjalankan proses persidangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak)? Apakah adanya hambatan?</li> </ul>
	<p>Data yang dapat di peroleh, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang di putus oleh hakim.</li> <li>▪ Jumlah penjatuhan hukuman bebas atau dikembalikan ke orangtua/wali atau Departemen Sosial.</li> </ul>	

### E. Kategori Informan: Lembaga Swadaya Masyarakat Anak

No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan :
1.	Anak yang berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana pemahaman para penegak hukum terhadap hak anak (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)</li> <li>▪ Bagaimana dengan istilah kepentingan terbaik bagi anak (<i>the best interest of the child</i>)?</li> <li>▪ Apakah selama ini para penegak hukum dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)?</li> </ul>
2.	Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selama ini anak yang berumur 8 tahun apa tetap di proses peradilan? Kalau ya, mengapa dapat terjadi?</li> <li>▪ Apakah dalam proses peradilan, anak didampingi oleh Bapas dan orangtuanya/wali?</li> <li>▪ Dalam proses persidangan apakah anak didampingi oleh pengacara/advokat?</li> <li>▪ Dipersidangan apakah jaksa dan hakim memakai seragam (toga dan pakaian dinas). Sidang terbuka atau tertutup.</li> <li>▪ Apakah ada anak yang berkonflik dengan hukum di putus hukuman seumur hidup atau mati? Apakah ada yang di putus dikembalikan ke orangtua/wali atau ke Departemen Sosial?</li> </ul>

3.	<p>Data yang dapat di peroleh, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum</li><li>▪ Jumlah anak yang di pidana, anak yang dikembalikan kepada orang tuanya/wali, anak yang diputus menjadi anak negara atau anak yang diserahkan kepada Departemen Sosial.</li></ul>	
----	---	--




**F. Kategori Informan: Anak yang berhadapan dengan hukum (anak/orang tua/wali)**

No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan :
1.	Pemahaman anak atau orangtua/wali terhadap sistem peradilan pidana anak (proses penyidikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan penyidik anak</li> <li>▪ Bagaimana suasana atau keadaan dalam pemeriksaan terhadap anak? (adanya kekerasan atau tidak, intimidasi)</li> <li>▪ Selama dalam proses penyidikan, apakah polisi bekerjasama dengan Bapas untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.</li> <li>▪ Apakah ada laporan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan? Jika ya, mengapa atau jika tidak mengapa?</li> <li>▪ Apakah dalam penahanan dijadikan satu dengan orang dewasa?</li> </ul>
2.	Pemahaman anak atau orangtua/wali terhadap sistem peradilan pidana anak (proses penuntutan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selama dalam proses penuntutan, apakah jaksa memakai seragam (pakaian dinas)?</li> <li>▪ Bagaimana suasana atau keadaan dalam penuntutan terhadap anak? Sidang terbuka atau tertutup.</li> <li>▪ Dalam hal pelaku adalah anak yang bersama dengan orang dewasa, apakah anak disidangkan secara terpisah?</li> </ul>
3.	Pemahaman anak atau orangtua/wali terhadap sistem peradilan pidana anak (proses persidangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selama dalam proses persidangan, apakah jaksa dan hakim memakai seragam (pakaian dinas)?</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bagaimana suasana atau keadaan dalam persidangan terhadap anak? Sidang terbuka atau tertutup.</li><li>▪ Dalam hal pelaku adalah anak yang bersama dengan orang dewasa, apakah anak disidangkan secara terpisah?</li><li>▪ Apakah anak yang diajukan dalam sidang pengadilan didampingi pengacara/advokat? Dalam perkara anak, apakah nama anak dirahasiakan dengan singkatan? Jika tidak mengapa?</li><li>▪ Apakah selama ini hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum didasari atas hasil penelitian kemasyarakatan?</li><li>▪ Apakah ada anak yang berhadapan dengan hukum di putus hukuman seumur hidup atau mati? Apakah ada yang di putus dikembalikan ke orangtua/wali atau ke Departemen Sosial?</li></ul>
--	--	---

### G. Kategori Informan: Petugas Lembaga Pemasyarakatan

No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan :
1.	Pemahaman petugas lembaga pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selama ini apakah ada anak yang berumur 8 tahun dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan</li> <li>▪ Apakah ada anak yang di tahan melewati masa penahanan? Jika ada, apakah anakmasih ditahan atau anak dikeluarkan dari tahanan?</li> <li>▪ Apakah ada mengenai anak yang di tahan kemudian dilepaskan (tahanan luar)?</li> </ul>
2.	Pemahaman petugas lembaga pemasyarakatan terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah selama ini anak di tahan mendapatkan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial? Dalam bentuk apa? Bagaimana pelaksanaannya?</li> <li>▪ Apakah anak yang berumur lebih dari 8 tahun mendapatkan perhatian atau dipisahkan dengan tahanan lain?</li> </ul>
3.	Data yang dapat di peroleh, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang masuk ke lembaga pemasyarakatan.</li> <li>▪ Jumlah anak yang di pidana, anak yang dikembalikan kepada orang tuanya/wali, anak yang diputus menjadi anak negara atau anak yang diserahkan kepada Departemen Sosial.</li> </ul>	



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DALAM PROSES PERADILAN**

**HASIL WAWANCARA**

**OKKY CHAHYO NUGROHO  
0706307670**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
DEPOK  
DESEMBER, 2009**



## **WAWANCARA DENGAN KEPALA UNIT IV (UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK) POLISI RESORT JAKARTA PUSAT**

Wawancara dilakukan pada tanggal 27-28 Juli 2009 di Ruang Unit IV Polres Jakarta Pusat.

- Penulis : Selamat sore ibu, maaf mengganggu tugas ibu pada hari ini. (sebelumnya penulis menelepon narasumber melalui telepon seluler untuk melakukan wawancara pada tanggal 28 Juli 2009)
- Narasumber/  
informan : Selamat sore, maaf kemarin tidak bisa dilakukan wawancara karena saya harus mengantar ibu-ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat yang hampir selesai masa tugasnya untuk beramah tamah sekaligus makan siang. Ibu-ibu dari DPR juga menanyakan tentang pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Unit IV.
- Penulis : Wah berarti ibu sudah Siap untuk saya tanya seperti para ibu-ibu, mudah-mudahan ibu tidak bosan.
- Narasumber : Saya punya keinginan untuk sekolah lagi seperti anda tetapi waktu dan biaya Belum ada.
- Penulis : Memangnya dari kepolisian tidak ada program kerjasama ?
- Narasumber : Tidak ada, harus biaya sendiri.
- Narasumber : Ngomong-ngomong apa yang bisa saya bantu?
- Penulis : Saya mau melakukan sedikit wawancara dengan Ibu tidak lama paling 30 menit atau lebih.
- Narasumber : Silahkan...
- Penulis : Bagaimana pemahaman polisi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Apakah anak yang maiz berumur 8 tahun tetap di proses penyidikan?
- Narasumber : Kita sudah punya komitmen bahwa anak yang brhadapan dengan hukum baik pelaku dan korban ditangani oleh unit ini dan kami melaksanakannya sesuai dengan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi paling tidak kami sudah memahami arti dari melindungi dari Undang-undang Pengadilan Anak.

- Narasumber : Pernah unit kami menangani korban perdagangan orang (*trafficking*) dan ditindaklanjuti oleh kami untuk diajukan ke kejaksaan untuk pelaku. Selain itu kami juga menangani korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Penulis : Untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya pembunuhan.....apakah ditangani di unit ini?
- Narasumber : Seharusnya memang kalau menyangkut masalah anak, kita yang harus menangani. Namun pada kenyataannya terjadi demikian seperti kasus pembunuhan, biasanya anak sebagai penyerta bukan pelaku tunggal. Pelaku lain adalah orang dewasa yang mau tidak mau anak ikut diperiksa dengan orang dewasa. Sebenarnya kami sudah meminta kepada Unit Kriminal Umum, untuk masalah anak, unit kami dilibatkan lebih dalam.  
Lain halnya kalau kasus Narkoba, polisi dan aparat penegak hukum lain untuk menindak bagi mereka pemakai obat-obatan.
- Penulis : Untuk kasus lainnya bagaimana ibu?
- Narasumber : Untuk kasus percabulan baik korban maupun pelaku untuk tetap ditangani oleh dosen pembina, dan nantinya pada saat proses peradilan.
- Narasumber : Memang peran unit ini harus ditingkatkan dan dievaluasi.jadi anak yang tersangkut dengan hukum dapat dilindungi.
- Narasumber : Ini berarti anak perlu penanganan khusus baik dari proses penyidikan sampai persidangan. Oleh karena itu untuk unit lain kalau menangani kasus orang dewasa adanya anak kecil meminta pertimbangan dari Unit lain.
- Penulis : Oh seperti itu, bagaimana dengan ruang pemeriksaan apakah di unit ini ada, bagaimana suasana ruang pemeriksaan apakah bernuansa anak?
- Narasumber : Ruang pemeriksaan di unit ini sudah ada (narasumber mengajak penulis untuk melihat ruang pemeriksaan khusus anak).
- Penulis : Wah, suasana diruangan pemeriksaan anak tidak seperti ruang pemeriksaan lainnya, lebih seperti tempat bermain anak-anak. (ruangan diberi karpet, bantal untuk rebahan dan tembok warna terang). (sebelum melakukan wawancara dengan narasumber pada tanggal 28 Juli 2009, pada tanggal

27 sudah diajak melihat-lihat ruang khusus anak).

- Narasumber : Ya, kami desain seperti ini meskipun tidak terlalu besar, agar dalam pemeriksaan bagi anak tidak terkesan bahwa anak sedang diperiksa oleh polisi. Biasanya kalau korban atau pelaku masih berumur dibawah 12 tahun kami memeriksa sambil bermain.
- Penulis : Polisi menangani anak yang berhadapan dengan hukum, apakah selama ini bekerjasama dengan BAPAS? Apakah peran BAPAS sangat penting bagi polisi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum?
- Narasumber : Memang kami dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum bekerjasama dengan BAPAS, kami kenal baik dengan staf BAPAS juga dengan Kepala BAPAS. Karena hasil laporan penelitian mereka menjadi rekomendasi buat kami untuk meneruskan pemeriksaan perkara.
- Penulis : Mengenai ruang tahanan sendiri, bagaimana di Polres Jakarta Pusat....apakah sudah ada ruang tahanan khusus anak?
- Narasumber : Kami disini sudah mempunyai ruang tahanan khusus anak dan memang masih jadi satu lingkungan dengan orang dewasa. Tetapi kami tetap berusaha untuk membuatkan ruang tersendiri dan lingkungan terpisah dengan orang dewasa. Untuk masa penahanan tetap mengacu pada Undang-undang Pengadilan Anak.
- Penulis : Apakah polisi dalam menjalankan tugas adanya kebijakan atau peraturan yang menjadi pedoman Kepolisian Resort Jakarta Pusat. Kalau ada boleh saya mengcopynya?
- Narasumber : Ada, yaitu Selama ini polisi untuk menjalankan tugas khususnya menangani anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 41 dan 42 untuk penyidikan, sedangkan penangkapan, penahanan diatur dalam Pasal 43, 44, dan 45. Sebagai pedoman dalam penangkapan dan penahanan, polisi masih memakai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai bahan acuan atau pedoman yang dilakukan polisi untuk menjalankan tugas menyidik, sebagai pedoman pelaksanaannya dikeluarkannya Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Buku Pedoman tentang Perlindungan terhadap Anak yang

Berhadapan dengan Hukum, kerjasama POLRI dan UNICEF.

- Penulis : Untuk data sendiri, apakah unit ini mempunyai data mengenai anak yang berhadapan dengan hukum? Apakah disetiap Polsek mempunyai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan tahanan anak.
- Narasumber : Ada, tetapi kami sebagai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak lebih banyak anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau korban kejahatan lain. Jadi untuk anak yang berhadapan dengan hukum sedikit yang ditangani oleh unit kami. Mengenai UPPA di Polsek belum ada dan memang belum ada rencana untuk dibuat di Polsek termasuk tahanan khusus anak, jadi kalau ada anak ditahan di Polsek pasti dilimpahkan ke Polres.
- Penulis : Sekali lagi, apakah saya boleh mengcopy kebijakan yang mengatur penanganan ABH ?
- Narasumber : Boleh mengcopy tetapi jangan sampai tercecer. (Ibu Kepala Unit mengiyakan dan menyuruh stafnya agar menggandakan surat-surat yang diminta.)
- Penulis : Mengenai sumber daya manusia, apakah adanya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- Narasumber : Mengenai peningkatan sumber daya manusia, maka polisi mengikuti 3 bulan. Selama itu dilakukan bagi setiap personil. Kursus selama itu, ditujukan kepada yang berminat menjadi penyidik anak. Perlu juga untuk diberi bekal berupa peraturan perundangan tentang anak.
- Penulis : Apakah selama ini dalam menjalankan tugas di unit ini mengalami kendala?
- Narasumber : Pastilah ada, seperti personil yang masih terbatas sehingga kami begitu menghadapi perkara yang banyak, dan dituntut untuk bekerja cepat. Ada lagi mengenai pemahaman aparat penegak di unit lain seperti yang menangani kriminal umum, kalau ada anak yang tersangkut dengan perkara pencurian atau pembunuhan bersama dengan orang dewasa tetap diperiksa di ruang tempat kriminal umum. Pada hal kami sudah meminta untuk menangani anaknya.
- Penulis : Untuk mengatasinya bagaimana?

- Narasumber : Ya kami terus mencoba berkoordinasi dengan unit-unit lain, memang butuh waktu untuk penyesuaian apalagi kami disini unit baru.
- Penulis : Harapan Ibu untuk kedepan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, apakah Ibu sudah puas dengan yang sudah dijalani sekarang?
- Narasumber : Saya belum puas dengan kondisi sekarang, harapan saya kalau sudah ada unit khusus anak dan perempuan seperti UPPA diperdayakan secara maksimal sehingga anak dapat dilindungi hak-haknya dan kami bisa lebih fokus dan serius dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tentunya kami dibantu dengan pihak lain misalnya dengan Departemen Hukum dan HAM, khususnya BAPAS.
- Penulis : Saya rasa sudah cukup wawancara hari ini, karena waktu menunjukkan sore. Saya siap-siap pulang.
- Narasumber : Untuk menunggu hasil copiannya tentang kebijakan, mohon diminum dan dimakan apa yang telah disiapkan.
- Penulis : (penulis melihat jam tangan) sebentar lagi saya mau pamit karena foto copi sudah jadi, terima kasih atas bantuan ibu dan yang lainnya.

## **WAWANCARA DENGAN KEPALA SUB SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN BAPAS KLAS I JAKARTA PUSAT**

Wawancara dilakukan pada tanggal 3-4 September 2009 di Ruang Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan BAPAS Jakarta Pusat.

- Penulis : Selamat siang pak, maaf mengganggu aktifitas bapak hari ini (sebelumnya Kepala Sub Seksi Bimbingan telah membaca surat penelitian dari penulis)
- Narasumber/  
informan : Ya, apa yang bisa saya bantu dengan penelitian ini. Ngomong-ngomong dosen pembimbing tesis siapa?
- Penulis : Profesor Mustofa.
- Narasumber : Kebetulan saya lulusan Program Kerjasama UI dan Depkumham Departemen Kriminologi Angkatan ke III.
- Penulis : Wah kebetulan sekali, langsung saja saya mau sedikit wawancara dengan bapak kalau berkenan.
- Narasumber : Silahkan, sepanjang saya mampu menjawabnya.
- Penulis : Apakah selama ini BAPAS menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- Narasumber : BAPAS menjalankan tugas berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 butir 4) dan diatur selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Pelaksanaan program kerjasama pembimbingan dibedakan atas:
- a. Program pembimbingan klien dewasa, dan
  - b. Program pembimbingan klien anak (Pasal 7 Ayat 1)
- Penulis : Kalau begitu BAPAS dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari kedua aturamn tadi?
- Narasumber : Ya, dan juga mengupayakan apa yang telah ditentukan oleh Beijing Rules dalam penanganan anak yang berhadapan

dengan hukum.

- Penulis : Dalam tugas pendampingan, apakah BAPAS mengalami kendala? Bagaimana mengatasinya?
- Narasumber : Disetiap tugas pasti ada kendala, misalnya untuk sarana bagi kami masih kurang baik kendaraan untuk melakukan penelitaian maupun personil. Dibagian pendampingan khusus anak saya yang lebih banyak bergerak untuk kemasyarakatan memakai kendaraan pribadi (motor). Mengatasinya ya memang sudah tugas kami dalam rangka perlindungan anak tetap dijunjung tinggi.
- Penulis : Dalam tahap penyidikan terhadap anak, apakah dari kepolisian meminta laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS?
- Narasumber : Ya, memang kami bekerjasama dengan Polres dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sebelum tahap penyidikan biasanya penyidik meminta laporan Litmas dari BAPAS. Dan kami terus mendampingi sampai pemeriksaan selesai hingga berlanjut kekejaksaan negeri.
- Penulis : Untuk tahap penuntutan, apakah dalam memulai perkara anak, Jaksa Penuntut Umum meminta hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS? Apakah JPU dalam sidang anak memakai toga atau tidak?
- Narasumber : Tahap penuntutan JPU meminta hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS sebelum melakukan persidangan. Untuk sidang anak JPU tidak memakai toga dan berlangsung tertutup. Namun adanya kendala pada saat menentukan waktu sidang, karena tugas JPU rangkap tidak hanya perkara anak saja sehingga perkara lain didahulukan, perkara anak di nomor duakan.
- Penulis : Apakah dalam persidangan selain BAPAS yang mendampingi anak selain orang tua ada yang lain misalnya pengacara?
- Narasumber : Ya, memang ada yang didampingi pengacara tergantung orangtua anak dan anak sendiri. Sedangkan untuk didampingi orangtua saja kadang datang kadang tidak.
- Penulis : Apakah JPU lebih banyak menuntut dilakukan tindakan atau pidana?

- Narasumber : Jaksa dalam menuntut perkara anak lebih banyak menuntut di pidana daripada melakukan tindakan untuk dikembalikan orangtua atau Panti Sosial untuk ditampung dan dibina.
- Penulis : Bagaimana dengan hakim pada saat persidangan, memakai toga, hakim tunggal. Apakah sebelum persidangan, hakim meminta pertimbangan BAPAS melalui hasil penelitiannya?
- Narasumber : Pada saat persidangan hakim tidak memakai toga, hakim tunggal dan memang meminta kepada BAPAS untuk hasil penelitiannya. Tetapi jarang yang mempertimbangkan hasil penelitian dari BAPAS lantas putusan hakim bagi anak yang berhadapan dengan hukum di kembalikan ke orang tua, tergantung kasusnya. Hakim lebih banyak mengesampingkan hasil penelitian dari BAPAS.
- Narasumber : Selama ini BAPAS dalam membuat hasil penelitian untuk dijadikan rekomnedasi bagi para penegak hukum berdasarkan 6 (enam) indikator yang dibuat oleh BAPAS.
- Penulis : Apakah saya boleh meminta copian dari 6 (enam) indikator? Nanti saya fotocopi sendiri.
- Narasumber : Kebetulan kami punya dua, yang satu boleh dibawa.
- Penulis : Terima kasih. Berarti dalam pembuatan penelitian yang berujung berupa rekomndasi tidak terlepas dari 6 (enam) indikator tersebut.
- Narasumber : Benar, sudah pasti BAPAS membuat penelitian kemasyarakatan tidak terlepas dari indikator tersebut untuk memberikan rekomnedasi kepada JPU dan hakim.
- Penulis : Apa yang menjadi harapan bapak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat ini dan yang akan datang?
- Narasumber : Harapan saya pada saat ini, prasarana dan sarana ditingkatkan termasuk personil dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang kerja dari BAPAS. Saling bekerjasama antara lembaga yang satu dengan yang lain, saling mendukung sehingga tidak saling menyalahkan karena kita masing-masing mempunyai kelemahan dan kekurangan. Harapan kedepan adanya proses alternatif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Diversi, meskipun masih bersifat wacana.



- Penulis : Satu hal lagi, saya mengajukan permintaan...boleh tidak saya mengcopi data anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2008-2009 beserta kebijakan yang menjadi pedoman bagi BAPAS dalam menjalankan tugas.
- Narasumber : Boleh, tetapi kayaknya kami hanya punya satu, kalau mau dicopi besok atau kapan harus dikembalikan karena kami masih membutuhkan data tersebut.
- Penulis : Kalau begitu besok saya kembalikan.
- Penulis : Oke kalau begitu saya sudah dulu wawancara ini, terima kasih atas bantuan bapak dalam memberikan informasinya.
- Narasumber : Ya, semoga sukses untuk menyelesaikan tesisnya.
- Penulis : Ada satu lagi dari saya, apakah boleh saya melihat ruang bimbingan bagi anak? (sebelumnya penulis telah melakukan pengamatan tidak didampingi narasumber sebelum tanggal 4 September 2009)
- Narasumber : Boleh-boleh, ayo kita turun kebawah karena ruang bimbingan ada di lantai 1. Inilah ruang bimbingan kemasyarakatan anak sementara dijadikan satu dengan bimbingan orang dewasa dipakai secara bergantian.
- Penulis : (setelah mengamati ruang tersebut penulis pamit untuk pulang)

## **WAWANCARA DENGAN KEPALA SUB BIDANG PRA PENUNTUTAN, KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2009 di Ruang Kepala Sub Bidang Pra Penuntutan, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

- Penulis : Selamat pagi pak, maaf mengganggu kesibukan bapak, boleh meminta waktu sebentar untuk wawancara mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.
- Narasumber/  
informan : Oke, sebentar saja karena masih ada kerjaan, apa yang bisa saya bantu (sebelumnya surat penelitian sudah diterima dan dibaca) mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Ngomong-ngomong anda sekolah S2 biaya sendiri atau beasiswa
- Penulis : Saya dapat beasiswa dari Departemen Hukum dan HAM
- Narasumber : Iya, di Kejaksaan juga ada kerjasama dengan Universitas Indonesia Fakultas Hukum.....ngomong-ngomong kita lanjutkan dengan persoalan semula.
- Penulis : Baik pak, bagaimana pemahaman bapak mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Apakah menjalankan tugas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Narasumber : Jaksa hanya melaksanakan tugas setelah mendapatkan berkas perkara dari polisi. Kalau memang sudah memenuhi syarat baru diajukan ke sidang pengadilan. Biasanya anak menjadi tahanan kejaksaan selama 15 hari mengacu kepada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Penulis : Apakah pada saat akan mengajukan sidang anak dan berkas perkara sudah ditangan jaksa, juga meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS.
- Narasumber : Memang kami meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS dilampirkan bersama berkas perkara yang diajukan dalam persidangan. Kalau tidak ada Laporan Penelitian Kemasyarakatan, kami tidak melanjutkan berkas tersebut.
- Penulis : Pada saat dipersidangan, apakah selama ini suasana sidang sudah sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak?

- Narasumber : Memang seharusnya hakim, jaksa tidak memakai toga tetapi pada pelaksanaannya hampir rata-rata hal tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan tugas jaksa tidak hanya mengurus perkara anak tetapi perkara lain juga numpuk.
- Penulis : Berarti memang perlu penambahan personil ya pak dalam mengatasi persoalan ini?
- Narasumber : Ya jelas, memang selama ini personal kita terbatas sehingga kami kewalahan dalam penanganan perkara yang begitu banyak. Ini adalah dilema bagi kami.
- Penulis : Apakah selama ini jaksa dalam persidangan anak menuntut bebas atau dilakukan tindakan atau di pidana?
- Narasumber : Tergantung kasusnya, kalau kasus Narkoba sudah jelas kami menuntut sesuai dengan aturan yang ada.
- Penulis : Bagaimana dengan kasus perkelahian dengan penganiayaan, apakah jaksa mempertimbangkannya untuk tidak menuntut di pidana?
- Narasumber : Untuk kasus itu, biasanya jaksa menuntut hukum masa percobaan, tetap di penjara tetapi kan tidak lama.
- Narasumber : Oke karena saya tidak punya banyak waktu, sudah ditunggu tamu saya....begini saja lebih baik anda wawancara dengan teman saya yang sering menangani perkara anak di lantai atas. Bagaimana ?
- Penulis : Setuju pak. Saya ikut saja. (kami bergegas ke lantai III gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan bertemu dengan temannya)
- Narasumber : Karena sudah bertemu dengan teman saya tetapi dia tidak punya waktu untuk wawancara karena ada sidang, bagaimana kalau besok saja dilanjutkan? Bisa kan, kayaknya teman saya bisa tuh (teman dari bapak Kepala Subdit Pratut mengiyakan)
- Penulis : Tidak apa-apa pak, besok saya kesini lagi.
- Narasumber : Mohon maaf sebelumnya ya....

## **WAWANCARA DENGAN JAKSA FUNGSIONAL PIDANA KHUSUS, KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2009 di Ruang Jaksa Fungsional Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

- Penulis : Selamat siang pak, ada waktu sebentar karena saya sudah janji hari mau ketemu bapak. Dan mohon maaf mengganggu makan siang bapak.
- Narasumber/  
informan : Silahkan, sebentar lagi saya sudah selesai makan. (setelah selesai makan mempersilahkan duduk diruang tamunya, karena ruangnya cukup besar bagi seorang Jaksa Fungsional Pidana Khusus).
- Narasumber : Apa yang bisa saya bantu berkenan dengan pembicaraan kemarin?
- Penulis : Berkenaan dengan pembicaraan kemarin, ada sedikit pertanyaan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Bagaimana pemahaman jaksa mengenai anak yang diajukan kepersidangan?
- Narasumber : Berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, terutama penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sebenarnya banyak kendala yang kami hadapi terutama masalah personal. Sungguh kami merasa kewalahan dalam menangani banyak perkara yang harus diselesaikan, Belum lagi ditambah perkara anak.
- Penulis : Kalau menurut bapak apa saja yang menjadi persoalan sehingga harus menambah personil? Apakah ada hambatan lain?
- Narasumber : Ya penambahan personal merupakan salah jalaban yang tepat karena dengan adanya personal yang memadai tentunya tugas-tugas kami dapat dibagi-bagi, misalnya untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi ditangani oleh beberapa jaksa, perkara anak ditangani yang bukan menangani pidana korupsi tapi yang lain. Jadi ada pembagian tugas yang jelas karena personil memadai. Saat ini khan personal sedikit dan lagi pula peminat untuk perkara anak sedikit.
- Penulis : Kendala yang lain pak?

- Narasumber : Masalah tentang hukumnya. Misalnya seharusnya peraturan perundangan yang mengatur tentang pengadilan anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang tertulis di undang-undang tersebut.
- Penulis : Apakah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tidak relevan dengan kenyataan yang ada dan undang-undang yang lain?
- Narasumber : Bukannya tidak relevan, tetapi idealnya khan ada peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, Sekarang malah tetap memakai KUHAP dalam melaksanakan peradilan anak. Itu yang menyebabkan permasalahan yang terjadi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- Penulis : Memang benar sih pak, kendala diperaturannya yang mengakibatkan terjadi penyimpangan. Selain itu apalagi pak?
- Narasumber : Masalah waktu untuk perkara anak. Karena waktu terbatas dengan sidang-sidang lain ditunjang personil yang terbatas juga. Seharusnya diberikan waktu atau hari khusus sidang anak.
- Penulis : Bagaimana peran BAPAS sebagai pendamping anak yang berhadapan dengan hukum?
- Narasumber : Peran BAPAS sangat penting tetapi saat ini BAPAS belum menjalankan tugas secara maksimal.
- Penulis : Apa yang membuat tidak maksimal.
- Narasumber : Sekali lagi personil juga mempengaruhi kinerja mereka, selain itu sarana yang memadai.
- Penulis : Ada yang lupa saya tanyakan. Apakah kejaksaan mempunyai kebijakan atau pedoman dalam melaksanakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum?
- Narasumber : Ada tapi saya lupa nomor dan tentang apa, sebentar saya carikan. (beberapa saat kemudian ditemukan)  
Ada ini adanya kesepakatan bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta Nomor : 01/E/EJP/01/2009 tentang Surat Keputusan Bersama Program Pelatihan Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri se DKI Jakarta, maka :

- a. Para Kepala Kejaksaan Negeri segera mengikutkan sertakan para jaksa untuk mengikuti setiap program pelatihan yang diselenggarakan di wilayah masing-masing.
- b. Agar dalam menangani perkara yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak supaya dipedomani, standar perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai hukum internasional baik Konvensi CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita maupun Convention on the Rights of the Child tentang Hak-hak Anak.
- c. Agar setiap Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa yang khusus menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik Jaksa laki-laki maupun Jaksa Perempuan dengan mengingat ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998 perihal pelaksanaan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-334/E/Ejp/06/2006 tanggal 19 Juni 2006 perihal Pengusulan Nama-nama Jaksa Anak pada setiap Kejaksaan Negeri sebagai Jaksa untuk Pengadilan Anak.

- Penulis : Boleh pak saya foto copi sekarang.
- Narasumber : Tetapi jangan di bawa pulang, di foto copinya dibawah saja nanti dikembalikan ke saya karena ini adalah berkas untuk intern kejaksaan.
- Penulis : Baik pak, sebentar saya foto copi di bawah, nanti dikembalikan. Terima kasih sebelumnya, sekalian saya pamit kepada bapak.

## **WAWANCARA DENGAN HAKIM, PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAKARTA PUSAT**

Wawancara dilakukan pada tanggal 9 September 2009 di Ruang Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Penulis : Selamat pagi pak, maaf mengganggu jadwal sebelum sidang bapak (wawancara dilakukan sebelum hakim melakukan persidangan dan sudah janji sebelumnya)
- Narasumber/  
informan : Oh iya, silahkan.....apa yang bisa saya bantu
- Penulis : Saya minta waktu sebentar sebelum bapak sidang, dan ini surat penelitian untuk tesis saya. (sebelumnya penulis telah memberikan surat ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan disposisi ke Panitera Pidana pada bulan Agustus, sebelum wawancara ini penulis telah mendapatkan data)
- Narasumber : Jadi apa yang akan ditanyakan berkenaan dengan surat ini?
- Penulis : Lansung saja pak...bagaimana pemahaman hakim tentang anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana dengan anak yang berumur 8 atau dibawah 18 tahun, apa tetap diproses?
- Narasumber : Pemahaman hakim ya sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kita menjalankan berdasarkan aturan tersebut, untuk mengenai anak dibawah 18 tahun (8 – 12 tahun) tetap diproses. Selama ini dalam pelaksanaan beracara memakai aturan KUHAP.
- Penulis : Kalau Undang-undang No. 23 Tahun 2002, apakah menjadi pegangan bagi hakim untuk melaksanakan sidang anak.
- Narasumber : Ya, kami juga mengacu ke undang-undang tersebut ya tergantung kasusnya lah....kalau kasus narkoba ya kita putus dengan hukuman penjara tanpa kompromi.
- Penulis : Apakah ada petunjuk pelaksana untuk hakim dalam melaksanakan tugas penanganan pada sidang anak?
- Narasumber : Ada, yaitu Surat Edaran Mahkamah (SEMA) No. 6 Tahun 1999 menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup. Peraturan Menteri Kehakiman No. M 06-

UM.01.06 Tahun 1983. Bab II, Pasal 9-12, tentang Tata tertib sidang anak, Peraturan ini terdiri dari yang menyebutkan bahwa sidang anak bersifat khusus bagi anak-anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka sidang anak perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

- Penulis : Bagaimana suasana sidang anak, apakah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak?
- Narasumber : Ya, misalnya hakim tidak memakai toga, sidang tertutup, dan hakim tunggal, tapi kadang kala karena hakim yang khusus menangani anak jarang dan biasanya hakim mengurus perkara lain jadi kadang masih memakai toga.
- Penulis : Apabila anak melakukan pelanggaran hukum bersama dengan orang dewasa, apakah anak diajukan kepersidangan terpisah?
- Narasumber : Ya. Kami berusaha untuk tidak menyamakan dengan orang dewasa karena anak hanya sebagai pengikut saja tidak sebagai perancang dalam melakukan kejahatan.
- Penulis : Apakah anak didampingi pengacara pada saat disidangkan?
- Narasumber : Tidak selalu didampingi pengacara tergantung kemampuan orang tuanya. Karena disini rata-rata orang tua mereka tidak mampu, mereka bekerja hanya sebagai pemulung. Karena orang tua pemulung maka anak menjadi berbuat melanggar hukum, ya faktor ekonomi dan lingkungan lah.
- Penulis : Apakah selama ini hakim dalam memutus perkara anak didasari pertimbangan penelitian kemasyarakatan?
- Narasumber : Pastilah, namun kadang penelitian dari BAPAS tidak akurat terkesan dipaksakan bisa jadi tidak melakukan penelitian, bagaimana kami bisa mempertimbangkan kalau hasil penelitian tidak maksimal.
- Penulis : Kenapa bisa begitu pak?
- Narasumber : Ya, mungkin terbentur faktor biaya yang terbatas, sarana yang terbatas.
- Penulis : Selama ini hakim memutus perkara anak lebih condong di



pidana atau diambil tindakan?

Narasumber : Tergantung kasusnya, kalau kasus narkoba ya dihukum karena sudah komitmen kami untuk kasus yang satu ini. Tetapi kalau kasus lain misalnya pencurian atau pembunuhan adanya pertimbangan tergantung kondisi.

Penulis : Berarti tidak melulu di pidana bisa diambil tindakan.

Narasumber : Penghukuman diperhitungkan atas dasar kondisi dari anak terhadap apa yang dilakukannya yaitu berupa kategorisasi.....misalnya kasus pencurian, apakah dia sebagai aktor atau pengikut saja. Tetapi menurut saya pribadi lebih baik dikembalikan ke orangtua saja sepanjang kasusnya tidak berat.

Narasumber : Apa lagi yang mau ditanyakan.

Penulis : Saya rasa cukup pak, karena bapak sebentar lagi mau ada sidang.

Narasumber : Oh iya, saya sebagai anggota tim untuk merevisi Undang-undang No. 3 Tahun 1997 yang sebentar lagi kalau tidak halangan akhir tahun ini mau diterbitkan, kalau memang tesis ini untuk tahun depan maka harus yang baru dimasukkan.

Penulis : Tidak pak, akhir tahun ini saya harus selesai.

Narasumber : Ya, sudah berarti masih bisa pakai ketentuan yang lama. Ngomong-ngomong ada juga anggota tim perumus ini dari UI dan Depkumham, kamu dari Depkumham dari unit mana karena ada dari Dirjen HAM.

Penulis : Saya dari unit Balitbang HAM pak dan kebetulan satu gedung dengan Dirjen HAM. Kalau begitu saja pamit pak, terima kasih atas informasi dari bapak.

Narasumber : Ya, semoga cepat selesai tesisnya.

Penulis : Terima kasih.

## **WAWANCARA DENGAN KEPALA SUB SEKSI PEMBINAAN, LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG**

Wawancara dilakukan pada tanggal 30 September 2009 di Ruang Kepala Sub Seksi, Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.

- Penulis : Selamat pagi bu (penulis memberikan surat penelitian)
- Narasumber/  
informan : Surat ini ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, tetapi bapak kepala tidak ada karena ada diklat pimpinan.
- Penulis : Tidak apa-apa, kalau begitu ibu saja yang saya wawancarai, itu kalau ibu tidak keberatan.
- Narasumber : Ya sudah, apa yang bisa saya bantu?
- Penulis : Lansung saja untuk pertanyaan, selama ini apakah ada anak berumur 8 tahun dimasukkan ke LP?
- Narasumber : Ada pada tahun 2007, anak umur 8 tahun 1 orang dimasukkan ke LP karena menjadi anak negara, begitu juga anak 10 tahun Cuma 1 orang.
- Penulis : Apakah ada anak yang dititipkan ke LP dengan status tahanan dan kemudian dilepaskan?
- Narasumber : Ada 10 orang dikembalikan ke orangtua pada tahun ini.
- Penulis : Apakah anak yang berada di LP mendapatkan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial?
- Narasumber : Untuk kebutuhan jasmani memang kami penuhi berupa kegiatan olah raga kesenian dsb, hal ini untuk meningkatkan rasa sosial terhadap anak didik lainnya. Untuk kebutuhan rohani kami bekerjasama dengan pihak luar, misalnya untuk yang beragama Islam ada kegiatan mengaji setiap hari Sabtu bekerjasama dengan Al-Azhar. Untuk yang beragama Kristen kami bekerjasama dengan GKI Kwitang, Effata dll untuk melakukan kegiatan kerohanian setiap Senin dan Sabtu.
- Penulis : Apakah anak yang Belum berumur 18 tahun atau 8 tahun mendapatkan perhatian dan pemisahan sesuai dengan umurnya?

- Narasumber : Iya, di LP Anak Pria Tangerang dipisah-pisah yaitu adanya blok-blok, seperti Blok SD khusus anak sekolah dasar, Blok khusus anak SMP khusus anak SMP, Blok SMA khusus anak Sekolah Menengah Atas.
- Narasumber : Apa lagi yang mau ditanyakan?
- Penulis : Saya rasa cukup, tetapi boleh saya meminta data tentang penghuni LAPAS, terima kasih. Sekalian melihat kondisi LP, boleh ibu?
- Narasumber : Ya saya akan print data penghuni LP. Untuk melihat-lihat silahkan.
- Penulis : Pada akhirnya penulis mengamati sebentar kondisi LP Anak Pria Tangerang. Dan memang masih terkesan seperti penjara dengan jendela dan pintu berteralis besi meskipun dimodifikasi.
- Penulis : Penulis telah mendapatkan data, dan buku pedoman difotocopi diluar dan langsung berpamitan kepada ibu dan karyawan lain. Setelah difoto copi dikembalikan lagi ke LP.

## WAWANCARA DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK WANITA TANGERANG

Wawancara dilakukan pada tanggal 30 September 2009 di Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.

- Penulis : Selamat siang bu...(setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak Lapas Anak Pria Tangerang dan ternyata maiz ada waktu untuk melkukan wawancara di Lapas Anak Wanita Tangerang. Penulis diterima oleh Bagian Tata Usaha Lapas Anak Wanita untuk memberikan surat penelitian dan kebetulan Kepala Lapas ada di tempat dan berkenanan diwawancarai).
- Narasumber/  
informan : Selamat siang, apa yang bisa saya bantu berkenaan dengan surat yang saya terima ini....
- Penulis : Sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktu istirahat makan siang ibu...
- Narasumber : Tidak apa-apa, saya belum mau makan siang, lagi pula kalau tidak sekarang wawancaranya, besok-besok saya akan dipindah ke Bandung.
- Penulis : Wah kebetulan sekali, saya bisa mewancarai ibu hari ini....berarti sudah lama ibu di Lapas ini, sehingga mau dipindah...
- Narasumber : Ya gak lama juga saya disini, namanya tugas, saya sebagai staf nurut saja apa kata pimpinan diatas kalau disuruh pindah, ya pindah.
- Penulis : Kalau begitu saya sedikit wawancara dengan waktu gak lama..
- Narasumber : Silahkan, mudah-mudahan saya bisa bantu.
- Penulis : Lansung saja bu, selama ini apakah ada anak berumur 8 tahun dimasukkan ke Lembaga ini?
- Narasumber : Tidak ada, selama ini anak yang berumur dibawah 18 tahun tetapi bukan 8 tahun minimal 14 tahun ada menjadi anak negara.
- Penulis : Oh berarti sudah dianggap remaja. Bagaimana dengan anak yang di tahan melawati batas waktu penahanan, apakah ada?

- Narasumber : Tidak ada, semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena kami disini Lembaga Pemasyarakatan jadi ada tahanan titipan dari kepolisian maupun kejaksaan.
- Narasumber : Mengenai tahanan titipan atau anak didik yang kami bina disini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan selama saya menjabat, berusaha untuk mendekatkan diri dengan anak didik maupun narapidana dewasa (Lapas Anak Wanita Tangerang masih satu area dengan Lapas Wanita Namun dipisah dengan pagar besi, untuk tata bangunannya pun berbeda Lapas Anak Wanita Tangerang mempunyai suasana seperti asrama, sedangkan Lapas Wanita seperti layaknya penjara biasa).
- Penulis : Apa saja yang telah dilakukan selama menjabat menjadi Kalapas?
- Narasumber : Saya berusaha mendekatkan diri dengan anak didik maupun narapidana dewasa wanita, misalnya apabila ada masalah dengan mereka saya berusaha untuk mendengarkan memberikan solusi. Sewaktu-waktu bila ada acara seni atau keagamaan kami jadikan satu antara anak didik dan narapidana wanita dewasa, tetapi hanya sebatas itu agar mereka bisa saling berkomunikasi dan saling bertukar pikiran mengenai apa yang mereka alami tetapi tetap dikontrol. Untuk anak didik memerlukan kebutuhan sehari-hari, kami akan berikan juga kebutuhan yang lain. Biasanya uang yang diberikan keluarganya kami simpan dan atas sepengetahuan anak didik dan keinginan dari mereka sendiri dalam bentuk rekening tabungan atas nama mereka.
- Penulis : Cukup bagus apa yang telah ibu lakukan selama ini, mudah-mudahan dapat diteruskan oleh Kalapas yang baru...
- Narasumber : Ada satu hal yang membuat saya berpikir untuk mencari jalan keluarnya.
- Penulis : Soal apa itu ibu?
- Narasumber : Mengenai keberadaan Rumah Tahanan Pondok Bambu. Selama ini yang saya ketahui kapasitas terbatas tetapi penghuni sudah kelewat batas. Status mereka kahn tahanan tetapi yang sudah diputus oleh hakim di pengadilan tetap dimasukkan ke Rutan. Terutama untuk anak yang menjadi tahanan mereka kadang ditempatkan dengan yang dewasa karena keterbatas tempatnya, kadang dicampur laki-laki dan perempuan tentunya adanya pengawasan.

- Penulis : Memang sih bu, saya juga dengar-dengar seperti itu, seharusnya yang sudah diputus pengadilan jangan ditempatkan disitu lagi.
- Narasumber : Saya sih menyarankan agar tahanan yang khususnya anak karena disana over crowded yang untuk sementara bisa dipindahkan ke tempat lain atau ke Lapas Anak Pria atau Wanita, padahal disini tang titipan tahanan jumlahnya tidak banyak.
- Penulis : Saya melanjutkan pertanyaan yang lain, apakah selama ini anak didik mendapatkan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial?
- Narasumber : Kalau kebutuhan jasmani biasanya kami lakukan seminggu tiga kali dengan acara berolah raga bersama dengan narapidana dewasa, begitu juga dengan kebutuhan rohani kita lakukan bersama-sama. Namur kedua kebutuhan tersebut lebih diprioritaskan kepada Lapas Anak Wanita dikarenakan anak masih membutuhkan bimbingan. Untuk kebutuhan sosial kami mengupayakan membuka kursus-kursus misalnya kursus menjahit, kursus salon, kursus komputer, dan kursus menanam dan berkebun anggek. Disinilah kebersamaan antara anak didik dan narapidana wanita dewasa terjalin. Selain itu kami juga bekerja dengan Rumah Kita dan Plan Indonesia dalam membantu membina anak didik. Untuk bidang rohani kami bekerjasama dengan beberapa yayasan Islam dan masjid-masjid serta gereja-gereja.
- Penulis : Apa yang menjadi kendala bagi ibu dalam menjalankan tugas ini?
- Narasumber : Kendala yang dihadapi yaitu kondisi bangunan dari LAPAS ini sudah dianggap harus direnovasi, namun lagi-lagi terhambat soal biaya. Baru-baru ini LAPAS Anak Wanita Tangerang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Tangerang berupa pengaturan tertib lalu lintas di depan LAPAS.
- Penulis : Apakah anak yang berumur lebih dari 8 tahun mendapatkan perhatian atau dipisahkan dengan narapidana lain?
- Narasumber : Tentu kami pisahkan karena batas umur maksimal untuk di Lapas Anak Wanita adalah 18 tahun. Tetapi ada anak sudah berumur 21 tahun dia adalah anak sipil yang sekarang sudah tidak ada sebutan anak sipil itu merupakan perkara perdata. Karena dia belum bisa ditempatkan di Lapas Wanita dewasa

maka kami tempatkan di Lapas Anak Wanita. Ada juga anak yang telah menikah mempunyai anak tetapi belum berumur 18 tahun, ya kami tempatkan di Lapas Wanita Dewasa karena dia sudah dianggap dewasa, sudah menikah dan mempunyai anak agar tidak mempengaruhi anak didik mengenai persoalan-persoalan yang tidak semestinya diceritakan oleh anak didik.

- Penulis : Terima kasih ibu atas informasinya karena keterbatasan waktu dan saya baru mengetahui bahwa kantor pemerintah disini hanya sampai jam 2 sore karena hari Sabtu masuk. Satu hal ibu sebelum saya pamit mengenai data jumlah anak didik disini dan boleh saya melihat-lihat lingkungan Lapas Anak Wanita.
- Narasumber : Boleh-boleh, soal data nanti saya bilang ke bagian pusat data, untuk melihat-lihat saya antar sekalian saya ada perlu keruangan pertemuan.
- Penulis : Terima kasih ibu. (kemudian penulis melihat-lihat kondisi sekitar Lapas Anak Wanita didampingi Ibu Kalapas).

## WAWANCARA DENGAN ANAK

Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2009 di tempat penampungan sementara "Rumah Kita" setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.

- Penulis : Selamat pagi ibu ada bapak "H" pengurus Rumah Kita (tujuan semula adalah mencari bapak "H" tetapi ternyata sedang pergi keluar kota, hanya ada ibu yang mengurus yayasan sosial ini. Pada akhirnya penulis mewancarai anak yang pernah menjalani proses hukum)
- Ibu : Oh sedang pergi keluar kota, nanti hari Senin baru pulang.
- Penulis : Kalau adik-adik ada ibu.
- Ibu : Ada, nanti saya panggil kan (ibu memanggil salah seorang anak)
- Dede (nama samaran/laki-laki) : Selamat pagi kakak, apa yang bisa saya bantu.
- Penulis : Oh iya, nama saya Okky.
- Dede : Nama saya Dede (nama samaran)
- Penulis : Begini Dede, saya bukan bermaksud mengorek-ngorek masa lalu Dede, kalau berkenan saya mau mewancarai.
- Dede : Untuk keperluan apa kayak mewancarai saya?
- Penulis : Ini untuk keperluan sekolah, kebetulan saya sedang menjalani tugas akhir yaitu menyusun tesis, jadi mau sedikit mendapatkan informasi dari Dede, tetapi tenang saja tidak akan dipublikasikan.
- Dede : Mengenai apa yang harus katakan?
- Penulis : Soal apa yang dialami Dede dalam menjalani proses peradilan.
- Dede : Kalau soal itu, saya tidak bisa bicarakan disini dan perlu waktu untuk kembali membicarakannya karena saya trauma atas kejadian yang menimpa saya dan orang-orang disini tidak mengetahuinya.



- Penulis : Ya sudah, ayo kita keluar sambil jalan-jalan kita ngobrol. Gak sibuk kan..
- Dede : Gak sibuk, kebetulan masih nanti saya pergi kerumah ibu saya. (penulis dan Dede jalan-jalan tetapi belum membicarakan yang dialami Dede hanya membicarakan yang ringan-ringan saja)
- Penulis : Apa kita bisa ngobrol lebih serius disini. (Dede menginginkan lebih jauh dari tempat penampungan tadi) Pada akhirnya ditempat yang sedikit ramai yaitu halte bis Namur tidak banayak orang ditempat tersebut)
- Penulis : Apakah Dede sudah Sian untuk saya tanyakan, sekali lagi saya tidak memaksa tercera Dede mau sharing dengan saya atau tidak (pada akhirnya Dede mau cerita meskipun agak lama dia berpikir)
- Dede : Kejadiannya terjadi pada tahun 2003 waktu itu umur masih 13 tahun sekolah di SMP “X”.
- Penulis : Itu kejadian awal mengalami musibah atau kejadian melakukan pelanggaran hukum.
- Dede : Kejadian saya melakukan pelanggaran hukum. Kejadiannya di SMP “X” di bilangan Fatmawati Jakarta Selatan. Saya melakukan kesusilaan yaitu pelecehan seksual dengan teman perempuan sekolah saya sepulang sekolah.
- Penulis : Kenapa kamu melakukan perbuatan tersebut?
- Dede : Karena saya terpengaruh dengan film-film porno, lagian dia saya anggap seksi jadi saya gemas.
- Penulis : Terus, bagaimana dengan perempuan itu?
- Dede : Ya, dia teriak dan menangis dan melaporkan kejadian itu keorangtuanya.
- Penulis : Lantas tindakan orangtuanya bagaimana?
- Dede : Melapor kepada polisi dan saya dipanggil ke polisi.
- Penulis : Orang tua Dede bagaimana? Marah

- Dede : Ibu saya menangis.
- Penulis : Ayah kemana?
- Dede : Ayah sudah meninggal, jadi ibu dan kakak saya yang datang ke kantor polisi.
- Penulis : Maaf tidak tahu kalau ayah kamu sudah tidak ada. Terus kelanjutannya selama pemeriksaan.
- Dede : (Dede agak terdiam sebentar lalu melanjutkan pembicaraan) Disinilah awal penderitaan saya. Dalam proses pemeriksaan saya dipukul perut saya, ditampar muka saya, karena saya harus mengakui perbuatan yang telah saya perbuat adalah salah dan memang saya melakukannya karena khilaf.
- Penulis : Lantas ibu dan kakak tahu kalau Dede disiksa sama polisi.
- Dede : Tahu. Tapi gak bisa ngapa-ngapain, pasrah.
- Penulis : Dede selama pemeriksaan didampingi BAPAS
- Dede : Didampingi cuma BAPAS tidak tahu kejadian ini, akhirnya saya cerita sama ibu.
- Penulis : Selama di polisi, kamu ditahan berapa lama?
- Dede : 14 hari. Lalu saya dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu, selama disana saya mengalami kejadian yang menjadi saya trauma (Dede agak terdiam setelah mengatakan Rutan Pondok Bambu).
- Penulis : Kayaknya kejadian di Rutan Pondok Bambu sebegitu beratnya hingga kamu menjadi trauma.
- Dede : Kejadian itu membuat saya menjadi berubah tetapi kayak jangan bilang kesiapa-siapa termasuk ke kayak-kakak di Rumah Kita karena mereka tidak tahu.
- Penulis : Iya, saya tidak cerita, lagi pula dalam tesis saya nanti nama Dede tidak tercantum. Jadi kejadian apa yang terjadi di Rutan?
- Dede : Berawal saya dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu saya anggap menjadi baik tetapi ternyata lebih parah. Saya dipindahkan kesana dan ditempatkan diruangan yang mana tidak semua diisi oleh anak pria tetapi orang dewasa pria pun ada, karena pada waktu itu penghuni Rutan Pondok Bambu

belum diatur seperti sekarang antara anak dan orang dewasa. Saya mengalami kekerasan fisik, yaitu dipukul oleh beberapa orang penghuni sel.

- Penulis : Memangnya perbuatan itu biasa dilakukan?
- Dede : Ya dianggap biasa bagi penghuni yang baru. Tetapi pemukulan itu dicegah sama kepala ruang sel.
- Penulis : Terus kejadian terulang lagi gak besok-besoknya.
- Dede : Tidak, tapi malah ada kejadian yang saya alami membuat saya trauma (Dede agak terdiam)
- Penulis : Apa itu ?
- Dede : Kepala penghuni sel meminta saya untuk melayani nafsu seksualnya pada saat malam hari. Saya diancam apabila tidak memenuhinya atau melaporkannya akan menjadi bulan-bulanan dipukuli penghuni sel yang lainnya.
- Penulis : Berapa kali dia melakukannya?
- Dede : Tiga kali, kejadian itu membuat saya menjadi trauma.
- Penulis : Petugas tahu tidak perbuatan dia terhadap kamu?
- Dede : Sempat diketahui petugas Rutan dan kepala penghuni sel dihukum dengan dipindahkan dari sel, tapi hal ini hanya bersifat sementara, kemudian kepala penghuni sel dapat kembali lagi.
- Penulis : Kamu di Rutan Pondok Bambu, berapa lama ditahan disana?
- Dede : 6 bulan.
- Penulis : Lama juga ya, sampai kamu mengalami trauma seperti itu.
- Penulis : Untuk proses peradilan tentang kasus kamu tetap berjalan kan?
- Dede : Proses peradilan tetap berjalan sampai di pengadilan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
- Penulis : Didampingi BAPAS gak

- Dede : Didampingi juga sama orang tua.
- Penulis : Selama persidangan jaksa nuntut berapa ke Dede?
- Dede : 9 bulan, terus Hakim memutus perkara saya dengan menyuruh agar dimasukkan ke dalam panti sosial karena saya masih berumur dibawah 18 tahun sehingga menjadi Anak Negara. Tetapi saya memilih dimasukkan Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.
- Penulis : Selama di Lapas Tangerang mengalami kejadian gak seperti di Rutan?
- Dede : Gak ada, disana enak, disiplin terus anak-anaknya enak.
- Penulis : Jadi kamu betah disana, berapa tahun di Lapas Tangerang?
- Dede : 2 tahun
- Penulis : Setelah menjalani pembinaan di Lapas Anak Pria Tangerang baru kamu masuk ke Rumah Kita?
- Dede : Iya, tapi kejadian di Rutan membuat saya jadi suka dengan sesama jenis, keinginan itu timbal terus.
- Penulis : Terus bagaimana ngatasinnya?
- Dede : Ya saya menyibukan diri, kebetulan di Rumah Kita, saya dikasih kegiatan untuk ngajar sama adik-adik disini....kadang dipanggil untuk kesaksian sama bapak-bapak di BNN
- Penulis : Kalau begitu bagus dong, oh iya hari sudah siang dede katanya ada perlu ayo kita pulang.
- Dede : Iya, saya mau ketempat ibu saya, ngomong-ngomong jangan cerita ke bang "H" ya. (sambil berjalan ke "Rumah Kita")

## WAWANCARA DENGAN ANAK

Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2009 di tempat penampungan sementara "Rumah Kita".

Dede : Oh iya kakak ini kenalin teman saya (telah sampai di "Rumah Kita")

Penulis : Teman senasib sepenanggungan nih! Saya Okky, umur berapa?

Cecep (nama samaran/laki-laki) : Cecep, saya umur 17 tahun, tetapi beda dengan Dede...saya gak sempat dipenjara tapi ditahan. (orangnya agak cuek tidak seperti Dede agak feminis)

Penulis : Loh, memangnya sampai mana?

Cecep : Ya cuma sampai polisi, ga dilanjutkan.

Penulis : Perkara apa sampai di polisi.

Cecep : Pencurian di warung gara-gara saya mabuk terus kehabisan duit nekat saya nyolong kewarung dan dilaporin sama yang punya warung.

Penulis : Selama di polisi mengalami kekerasan dengan intimidasi gak? (penulis menjelaskan maksudnya bukan untuk dipublikasi wawancara ini)

Cecep : (Cecep mau mengatakan setelah dijelaskan penulis). Ya dipukul di tampar, dipaksa ngaku padahal saya gak sempat nyolong orang keburu ketahuan.

Penulis : Terus orang tua tahu gak kalau Cecep ditangkap dibawa ke Polsek?

Cecep : Tahu, tetapi pasrah orang keadaan orang tua pas-pasan

Penulis : Didampingi BAPAS gak

Cecep : Ada

Penulis : Orang tua dan BAPAS tahu kejadian di polisi.

Cecep : BAPAS gak tahu, tapi orang tua tahu.

- Penulis : Sikap orang tua bagaimana?
- Cecep : Pasrah, mau diapain lagi biar kapok katanya.
- Penulis : Terus kamu ditahan di Polsek atau dimana?
- Cecep : Saya ditahan di Polres karena di Polsek tahanannya gak ada buat anak. Gak berapa lama saya dipindahin ke Rutan Pondok Bambu karena di Polres juga lagi rame.
- Penulis : Terus ngalamin kekerasan gak di Rutan Pondok Bambu.
- Cecep : Orang saya gak lama, tapi suasana sih begitu kemungkinan kalau saya lama disitu bisa bonyok kali.
- Penulis : Terus dipindah kemana?
- Cecep : Ke "Rumah Kita".
- Penulis : Kenapa dipindah kesini?
- Cecep : Ya, gak tahu, mungkin yang punya warung nyetop kasus saya kali. Karena sudah setahun gak ada kabar.
- Penulis : Berarti sudah gak diproses kali
- Dede dan Ibu : Mudah-mudahan
- Penulis : Ya, sudah terima kasih atas waktunya untuk adik-adik, nanti kita ketemu lagi, salam untuk bang "H".
- Dede, Cecep dan Ibu : Sama-sama.

## WAWANCARA DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ANAK (KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK)

Wawancara dilakukan pada tanggal 1 November 2009 di Ruang Hotline Service Komnas Perlindungan Anak.

- Penulis : Selamat pagi, maaf mengganggu mba disini, berkenaan dengan surat yang telah diberikan kepada bagian tata usaha, dan melakukan sedikit wawancara.
- Narasumber/  
Informan : Saya sudah mendapatkan suratnya dan kebetulan di disiposikan ke saya. Jadi maka yang bisa saya bantu.
- Penulis : Sesuai dengan isi surat yaitu berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, jadi langsung saja saya tanyakan bahwa bagaimana pemahaman para penegak hukum selama ini terhadap hak anak?
- Narasumber : Para penegak hukum mulai memahami hak anak sehingga apa yang terjadi dengan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilindungi karena mereka sebagai korban tidak tahu apa..
- Penulis : Tunggu sebentar mba, yang saya maksud anak yang melanggar hukum bukan menjadi korbannya.
- Narasumber : Oh pelanggar hukum, maaf salah menjelaskannya. Jadi penegak hukum mulai memahami anak yang melanggar hukum juga harus dilindungi sebagai contoh dalam proses peradilan anak sudah didampingi BAPAS sampai di muka persidangan, terus pengadilan anak sudah ada.
- Penulis : Kalau dalam proses penyidikan, apakah selama ini terjadi kekerasan atau intimidasi?
- Narasumber : Sepanjang yang saya ketahui tidak ada, paling tidak dari 10 kasus hanya 1 yang mengalami hal tersebut tetapi untuk tempat tahanan di setiap polsek belum semuanya mempunyai tahanan khusus anak, baru di tingkat polres.
- Penulis : Komnas melakukan pendampingan gak misalnya pada saat dipersidangan ikut mendampingi istilah sebagai pengacara anak?

- Narasumber : Komnas tidak melakukan pemdampingan layaknya pengacara, biasanya tugas Lembaga Bantuan Hukum, kita hanya memberi bimbingan bukan seperti BAPAS tetapi memberi dukungan kepada anak dan orang tua, untuk konsultasi bila orang tua membutuhkan nasihat (non litigasi). Hanya sebatas itu tugas Komnas.
- Penulis : Untuk hakim dan jaksa lebih banyak memberikan hukuman berupa pidana atau tindakan?
- Narasumber : Hakim biasanya memberikan putusan tindakan terutama bagi anak yang belumberumur 18 tahun atau kalau kasusnya tidak berat dikembalikan ke orang tua.
- Penulis : Misalnya seperti apa?
- Narasumber : Kasus narkoba, karena tidak dapat berbuat banyak karena memang kalau menyangkut masalah tersebut penegak hukum tidak dapat mentolerir karena menyangkut masa depan anak.
- Penulis : Dalam menjalani proses peradilan, selama ini anak ditahan dimana?
- Narasumber : Biasanya kalau dalam proses penyidikan ditahan di kepolisian tetapi lagi-lagi karena tidak semua kepolisian mempunyai tahanan anak terutama ditingkat penyidikan. Oleh karena keterbatasan tempat yang menjadi kendala, jadi ditempatkan di Rutan Pondok Bambu.
- Penulis : Bukannya Rutan Pondok Bambu sudah kelebihan penghuninya jadi bisa dialihkan ke Lapas Anak Pria dan Wanita Tangerang.
- Narasumber : Seharusnya kalau sudah penuh diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak, Namur kenyataannya tidak, mungkin karena tidak diserahkan di LP karena letaknya jauh jadi untuk bersifat tidak praktis, baik biaya, dan dana sehingga lebih banyak dititipkan ke Rutan Pondok Bambu.
- Penulis : Kalau boleh saya meminta data dari Komnas nanti saya kembalikan secepatnya.
- Narasumber : Nanti saya beritahu kan dengan bagian tata usaha.
- Penulis : Kalau begitu terima kasih, atas kesediaan waktu mba, sekalian pamit. Saya pamit dulu.